



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BARJU Bin ABAN;
2. Tempat lahir : Romain;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 9 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Munggulahung Rt.04 Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AHMAD GAZALI NOOR, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 151/Pd.B/2018/PN Brb tanggal 18 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BARJU Bin ABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARJU Bin ABAN berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru langit yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar CD warna merah yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/belati;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna merah darah merk Ando;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 11 (sebelas) cm warna coklat yang dipleset lakban, Panjang kompart 33 (tiga puluh tiga) cm warna coklat, Panjang besi 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) cm, lebar besi 2,5 (dua) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 2,5 (dua koma lima) cm warna coklat yang terikat kain putih, Panjang kompart 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm warna coklat dicat warna kuning, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, lebar besi 2 (dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar KTP atas nama korban/RAMLI;
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) hp merk Nokia warna biru ;
 - 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 dengan rangka merk Yamaha Force One dan mesin merk Suzuki Smeas yang sudah dimodifikasi tanpa dilengkapi plat nopol serta surat-surat;

Dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan terpenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa namun berhubung sudah ada Surat Perdamaian antara kedua belah pihak maka Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya nanti berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan bisa memperbaiki diri dimasa depan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Adanya Surat Perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BARJU Bin ABAN bersama-sama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Umum Mungkai yang berada di Desa Murung B RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari sakit hati terdakwa yang mana pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang berada di Desa Lalapin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, terdakwa dihampiri oleh korban RAMLI Bin SABRAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih (Daftar Pencarian Barang) milik terdakwa, namun tidak diijinkan oleh terdakwa, selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati yang sebelumnya dibawa oleh korban RAMLI Bin SABRAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengarahkan senjata tajam/belati tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar, sehingga senjata tajam/belati milik korban RAMLI Bin SABRAN mengenai dan melukai jari jempol tangan kanan dan paha sebelah kanan terdakwa, selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Desa Munggulahung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA Bin RAMLI di pinggir jembatan yang berada di Munggulahung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi HENDRA Bin RAMLI untuk pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menceritakan kepada saksi HENDRA Bin RAMLI bahwa terdakwa telah disodok/ditusuk oleh seseorang sambil memperlihatkan luka pada jari jempol tangan sebelah kanan dan paha sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI mengajak terdakwa untuk mewarung di Tanah Habang Birayang dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI duduk di bangku belakang/dibonceng, yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang gagang 11 (sebelas) cm warna coklat yang diplester lakban, Panjang kompart 33 (tiga puluh tiga) cm warna coklat, Panjang besi 29,8 (dua puluh Sembilan koma delapan) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu warna coklat dilapisi kain warna putih dengan Panjang 2,5 (dua koma lima) cm, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm dan lebar besi 2 (dua) cm dan kompart terbuat dari kayu warna coklat dan kuning dengan Panjang 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wita saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN, saksi JOHANSYAH Bin SABRAN dan korban RAMLI Bin SABRAN berangkat dari Munggulahung RT. 004, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar menuju ke Desa Haruyan Dayak RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN berboncengan, sedangkan korban RAMLI Bin SABRAN mengendarai seorang diri 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangka merk Yamaha Force One dan mesin merk Suzuki Smeas yang sudah dimodifikasi;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wita saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN serta korban RAMLI Bin SABRAN beristirahat di pinggir jalan yang berada di Kampung Buntu daerah Kandangan, tidak lama kemudian korban RAMLI Bin SABRAN bersama dengan saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN kembali melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan korban RAMLI Bin SABRAN bersama dengan saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN bertemu dengan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI lalu saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN menegur terdakwa, yang mana selanjutnya saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN serta korban RAMLI Bin SABRAN sempat beriringan dengan terdakwa bersama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI, sesampainya di simpang 3 (tiga) Desa Pasting, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN berpisah dengan korban RAMLI Bin SABRAN, yang mana pada saat itu saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN pulang ke Desa Haruyan Dayak, sedangkan korban RAMLI Bin SABRAN pergi ke warung yang berada di daerah Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wita terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN sampai di warung milik saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian memesan kopi kepada saksi NOR AZIZAH Bin HASAN, selanjutnya saksi NOR AZIZAH Bin HASAN melihat korban RAMLI Bin SABRAN sedang asyik memainkan handphone miliknya, sedangkan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI sedang berbincang-bincang berdua;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.20 Wita terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN meninggalkan warung milik saksi NOR AZIZAH Bin HASAN menuju ke arah Jalan Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di pinggir jalan umum yang berada di Jalan Mangkai, korban RAMLI Bin SABRAN, terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI memberhentikan sepeda motornya, kemudian korban RAMLI Bin SABRAN menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengobrol diatas, selanjutnya terdakwa bersama korban RAMLI Bin SABRAN menuju ke atas

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari posisi mereka berhenti, sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI menunggu di tempat tersebut, sesampainya di atas terdakwa berkata kepada korban RAMLI Bin SABRAN *"maksud ikam apa menyodok aku?"* dan dijawab oleh korban RAMLI Bin SABRAN *"handak ikam apa?"* sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan langsung mencabut senjata tajam jenis parang miliknya, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke tubuh korban RAMLI Bin SABRAN dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung berlari ke arah saksi HENDRA Bin RAMLI dan mengarahkan senjata tajam/belati miliknya ke arah perut saksi HENDRA Bin RAMLI, namun saksi HENDRA Bin RAMLI berhasil menghindari, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI langsung mengambil senjata tajam jenis parang miliknya, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut langsung ditebaskan ke arah korban RAMLI Bin SABRAN dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI Bin SABRAN, lalu korban RAMLI Bin SABRAN berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI Bin SABRAN terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya saksi HENDRA Bin RAMLI langsung membuang sepeda motor milik korban RAMLI Bin SABRAN ke semak-semak, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang mendekati korban RAMLI Bin SABRAN untuk memeriksa kondisi korban RAMLI Bin SABRAN, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA Bin RAMLI *"sudah mati orangnya"*, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor miliknya dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI berada di belakang/dibonceng, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing yang berada di Desa Munggulahung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 06.00 WITA pada saat saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melewati Jalang Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melihat korban RAMLI Bin SABRAN dalam keadaan meninggal dunia dengan tubuh berlumuran darah dan terdapat banyak luka pada tubuh korban RAMLI Bin SABRAN diantaranya pada bagian leher belakang, punggung belakang, kepala dan tangan sebelah kanan, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hantakan;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi AL FAJRI HUMAIDI berhasil menangkap terdakwa di tempat wisata Tanuhi Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres HST untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI tersebut mengakibatkan korban RAMLI Bin SABRAN meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 231/SKK/Mrg.B/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDA TAMA selaku Pembakal Desa Murung B dan sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/034/IPJ/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURSAD ABDI, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan atas nama korban RAMLI Bin SABRAN, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter;
 2. Terdapat luka bacok pada dahi kanan akibat persentuhan benda tajam;
 3. Terdapat luka bacok pada telinga kanan hingga telinga terpotong akibat persentuhan benda tajam;
 4. Terdapat luka bacok pada leher bagian belakang kedua pembuluh darah nadi bilik terputus dan tulang leher ruas satu dan dua putus dan sumsum tulang belakang terpotong akibat persentuhan benda tajam.
 5. Terdapat luka bacok pada punggung ada lima luka akibat persentuhan benda tajam.
 6. Pada punggung tangan kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan bilik jari ke tiga dan keempat terpotong akibat persentuhan benda tajam.
 7. Kepala : terdapat luka tusuk pada bagian leher bagian belakang terpotong dari kulit, otot-otot dan kedua pembuluh darah nadi besar dan balik, tulang belakang ruas satu dan dua putus dan sum sum tulang belakang putus, tepi rata ujung runcing.
 8. Tangan : Luka terdapat pada punggung tangan kanan dan kedua otot dan kedua pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik jari tiga, empat dan lima dengan tepi rata, ujung lancip.
 9. Setelah tulang kepala dibuka terdapat resapan darah pada dahi kanan dan sebagian jaringan otak hancur.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kematian korban akibat kerusakan otak sebelah kanan dan terpotongnya pembuluh darah nadi dan bagian leher belakang dan sum sum tulang belakang leher belakang dan pembuluh darah nadi dan balik jari ketiga, empat, dan lima bagian punggung tangan kanan.

11. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BARJU Bin ABAN bersama-sama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Umum Mungkai yang berada di Desa Murung B RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA Bin RAMLI di pinggir jembatan yang berada di Munggulabung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi HENDRA Bin RAMLI untuk pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menceritakan kepada saksi HENDRA Bin RAMLI bahwa terdakwa telah disodok/ditusuk oleh seseorang sambil memperlihatkan luka pada jari jempol tangan sebelah kanan dan paha sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI mengajak terdakwa untuk mewartung di Tanah Habang Birayang dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI duduk di bangku belakang/dibonceng, yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang gagang 11 (sebelas) cm warna coklat yang dilester lakban, Panjang kompart 33 (tiga puluh tiga) cm warna coklat, Panjang besi 29,8 (dua puluh Sembilan koma

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu warna coklat dilapisi kain warna putih dengan Panjang 2,5 (dua koma lima) cm, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm dan lebar besi 2 (dua) cm dan kompa ng terbuat dari kayu warna coklat dan kuning dengan Panjang 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wita saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN, saksi JOHANSYAH Bin SABRAN dan korban RAMLI Bin SABRAN berangkat dari Munggulahung RT. 004, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar menuju ke Desa Haruyan Dayak RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN berboncengan, sedangkan korban RAMLI Bin SABRAN mengendarai seorang diri 1 (satu) unit sepeda motor dengan rangka merk Yamaha Force One dan mesin merk Suzuki Smeas yang sudah dimodifikasi;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wita saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN serta korban RAMLI Bin SABRAN beristirahat di pinggir jalan yang berada di Kampung Buntu daerah Kandangan, tidak lama kemudian korban RAMLI Bin SABRAN bersama dengan saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN kembali melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan korban RAMLI Bin SABRAN bersama dengan saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN bertemu dengan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI lalu saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN menegur terdakwa, yang mana selanjutnya saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN serta korban RAMLI Bin SABRAN sempat beriringan dengan terdakwa bersama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI, sesampainya di simpang 3 (tiga) Desa Pasting, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN berpisah dengan korban RAMLI Bin SABRAN, yang mana pada saat itu saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN pulang ke Desa Haruyan Dayak, sedangkan korban RAMLI Bin SABRAN pergi ke warung yang berada di daerah Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wita terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN sampai di warung milik saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT. 001/001,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian memesan kopi kepada saksi NOR AZIZAH Bin HASAN, selanjutnya saksi NOR AZIZAH Bin HASAN melihat korban RAMLI Bin SABRAN sedang asyik memainkan handphone miliknya, sedangkan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI sedang berbincang-bincang berdua;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.20 Wita terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN meninggalkan warung milik saksi NOR AZIZAH Bin HASAN menuju ke arah Jalan Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di pinggir jalan umum yang berada di Jalan Mangkai, korban RAMLI Bin SABRAN, terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI memberhentikan sepeda motornya, kemudian korban RAMLI Bin SABRAN menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengobrol diatas, selanjutnya terdakwa bersama korban RAMLI Bin SABRAN menuju ke atas yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari posisi mereka berhenti, sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI menunggu di tempat tersebut, sesampainya di atas terdakwa berkata kepada korban RAMLI Bin SABRAN "maksud ikam apa menyodok aku?" dan dijawab oleh korban RAMLI Bin SABRAN "handak ikam apa?" sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan langsung mencabut senjata tajam jenis parang miliknya, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke tubuh korban RAMLI Bin SABRAN dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung berlari ke arah saksi HENDRA Bin RAMLI dengan diikuti/dikejar oleh terdakwa kemudian korban RAMLI Bin SABRAN mengarahkan senjata tajam/belati miliknya ke arah perut saksi HENDRA Bin RAMLI, namun saksi HENDRA Bin RAMLI berhasil menghindari, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI langsung mengambil senjata tajam jenis parang miliknya, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut langsung ditebaskan ke arah korban RAMLI Bin SABRAN dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI Bin SABRAN, lalu korban RAMLI Bin SABRAN berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI Bin SABRAN terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya saksi HENDRA Bin RAMLI langsung membuang sepeda motor milik korban RAMLI Bin SABRAN ke semak-semak, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan menghampiri

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada saat itu sedang mendekati korban RAMLI Bin SABRAN untuk memeriksa kondisi korban RAMLI Bin SABRAN, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA Bin RAMLI “*sudah mati orangnya*”, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor miliknya dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI berada di belakang/dibonceng, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing yang berada di Desa Munggulahung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 06.00 WITA pada saat saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melewati Jalang Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melihat korban RAMLI Bin SABRAN dalam keadaan meninggal dunia dengan tubuh berlumuran darah dan terdapat banyak luka pada tubuh korban RAMLI Bin SABRAN diantaranya pada bagian leher belakang, punggung belakang, kepala dan tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hantakan;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi AL FAJRI HUMAIDI berhasil menangkap terdakwa di tempat wisata Tanuhi Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres HST untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI tersebut mengakibatkan korban RAMLI Bin SABRAN meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 231/SKK/Mrg.B/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDA TAMA selaku Pembakal Desa Murung B dan sebagaimana Visum Et Repertum No.VER/034/IPJ/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURSAD ABDI, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan atas nama korban RAMLI Bin SABRAN, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter;
 2. Terdapat luka bacok pada dahi kanan akibat persentuhan benda tajam;
 3. Terdapat luka bacok pada telinga kanan hingga telinga terpotong akibat persentuhan benda tajam;
 4. Terdapat luka bacok pada leher bagian belakang kedua pembuluh darah nadi bilik terputus dan tulang leher ruas satu dan dua putus dan sumsum tulang belakang terpotong akibat persentuhan benda tajam.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat luka bacok pada punggung ada lima luka akibat persentuhan benda tajam.
6. Pada punggung tangan kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan bilik jari ke tiga dan keempat terpotong akibat persentuhan benda tajam.
7. Kepala : terdapat luka tusuk pada bagian leher bagian belakang terpotong dari kulit, otot-otot dan kedua pembuluh darah nadi besar dan balik, tulang belakang ruas satu dan dua putus dan sum sum tulang belakang putus, tepi rata ujung runcing.
8. Tangan : Luka terdapat pada punggung tangan kanan dan kedua otot dan kedua pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik jari tiga, empat dan lima dengan tepi rata, ujung lancip.
9. Setelah tulang kepala dibuka terdapat resapan darah pada dahi kanan dan sebagian jaringan otak hancur.
10. Kematian korban akibat kerusakan otak sebelah kanan dan terpotongnya pembuluh darah nadi dan bagian leher belakang dan sum sum tulang belakang leher belakang dan pembuluh darah nadi dan balik jari ketiga, empat, dan lima bagian punggung tangan kanan.
11. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BARJU Bin ABAN bersama-sama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Umum Mungkai yang berada di Desa Murung B RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari sakit hati terdakwa yang mana pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.00 Wita, pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang berada di Desa Lalapin, Kecamatan Tapin Selatan,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin, terdakwa dihampiri oleh korban RAMLI Bin SABRAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih (Daftar Pencarian Barang) milik terdakwa, namun tidak diijinkan oleh terdakwa, selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati yang sebelumnya dibawa oleh korban RAMLI Bin SABRAN, dan mengarahkan senjata tajam/belati tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar, sehingga senjata tajam/belati milik korban RAMLI Bin SABRAN mengenai dan melukai jari jempol tangan kanan dan paha sebelah kanan terdakwa, selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Desa Manggulahung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA Bin RAMLI di pinggir jembatan yang berada di Munggulahung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi HENDRA Bin RAMLI untuk pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menceritakan kepada saksi HENDRA Bin RAMLI bahwa terdakwa telah disodok/ditusuk oleh seseorang sambil memperlihatkan luka pada jari jempol tangan sebelah kanan dan paha sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI mengajak terdakwa untuk mewarung di Tanah Habang Birayang dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI duduk di bangku belakang/dibonceng, yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang gagang 11 (sebelas) cm warna coklat yang diplester lakban, Panjang kompartemen 33 (tiga puluh tiga) cm warna coklat, Panjang besi 29,8 (dua puluh Sembilan koma delapan) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu warna coklat dilapisi kain warna putih dengan Panjang 2,5 (dua koma lima) cm, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm dan lebar besi 2 (dua) cm dan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dan kuning dengan Panjang 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wita saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN, saksi JOHANSYAH Bin SABRAN dan korban RAMLI Bin SABRAN berangkat dari Munggulahung RT. 004, Desa Paramasan Bawah,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar menuju ke Desa Haruyan Dayak RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN berboncengan, sedangkan korban RAMLI Bin SABRAN mengendarai seorang diri 1 (satu) unit sepeda motor dengan rangka merk Yamaha Force One dan mesin merk Suzuki Smeas yang sudah dimodifikasi;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wita saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN serta korban RAMLI Bin SABRAN beristirahat di pinggir jalan yang berada di Kampung Buntu daerah Kandangan, tidak lama kemudian korban RAMLI Bin SABRAN bersama dengan saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN kembali melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan korban RAMLI Bin SABRAN bersama dengan saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN bertemu dengan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI lalu saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN menegur terdakwa, yang mana selanjutnya saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN serta korban RAMLI Bin SABRAN sempat beriringan dengan terdakwa bersama dengan saksi HENDRA Bin RAMLI, sesampainya di simpang 3 (tiga) Desa Pasting, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN berpisah dengan korban RAMLI Bin SABRAN, yang mana pada saat itu saksi SITI RAMSYAH Binti USMAN dan saksi JOHANSYAH Bin SABRAN pulang ke Desa Haruyan Dayak, sedangkan korban RAMLI Bin SABRAN pergi ke warung yang berada di daerah Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wita terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN sampai di warung milik saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT. 001/001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian memesan kopi kepada saksi NOR AZIZAH Bin HASAN, selanjutnya saksi NOR AZIZAH Bin HASAN melihat korban RAMLI Bin SABRAN sedang asyik memainkan handphone miliknya, sedangkan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI sedang berbincang-bincang berdua;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.20 Wita terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN meninggalkan warung milik saksi NOR AZIZAH Bin HASAN menuju ke arah Jalan Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pinggir jalan umum yang berada di Jalan Mangkai, korban RAMLI Bin SABRAN, terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI memberhentikan sepeda motornya, kemudian korban RAMLI Bin SABRAN menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengobrol diatas, selanjutnya terdakwa bersama korban RAMLI Bin SABRAN menuju ke atas yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari posisi mereka berhenti, sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI menunggu di tempat tersebut, sesampainya di atas terdakwa berkata kepada korban RAMLI Bin SABRAN *"maksud ikam apa menyodok aku?"* dan dijawab oleh korban RAMLI Bin SABRAN *"handak ikam apa?"* sambil mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan langsung mencabut senjata tajam jenis parang miliknya, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke tubuh korban RAMLI Bin SABRAN dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung berlari ke arah saksi HENDRA Bin RAMLI dan mengarahkan senjata tajam/belati miliknya ke arah perut saksi HENDRA Bin RAMLI, namun saksi HENDRA Bin RAMLI berhasil menghindari, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI langsung mengambil senjata tajam jenis parang miliknya, kemudian senjata tajam jenis parang tersebut langsung ditebaskan ke arah korban RAMLI Bin SABRAN dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI Bin SABRAN, lalu korban RAMLI Bin SABRAN berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI Bin SABRAN terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya saksi HENDRA Bin RAMLI langsung membuang sepeda motor milik korban RAMLI Bin SABRAN ke semak-semak, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang mendekati korban RAMLI Bin SABRAN untuk memeriksa kondisi korban RAMLI Bin SABRAN, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA Bin RAMLI *"sudah mati orangnya"*, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor miliknya dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi HENDRA Bin RAMLI berada di belakang/dibonceng, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing yang berada di Desa Munggulahung, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 06.00 WITA pada saat saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melewati Jalang Mangkai,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melihat korban RAMLI Bin SABRAN dalam keadaan meninggal dunia dengan tubuh berlumuran darah dan terdapat banyak luka pada tubuh korban RAMLI Bin SABRAN diantaranya pada bagian leher belakang, punggung belakang, kepala dan tangan sebelah kanan, selanjutnya saksi FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hantakan;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi AL FAJRI HUMAIDI berhasil menangkap terdakwa di tempat wisata Tanuhi Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres HST untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI tersebut mengakibatkan korban RAMLI Bin SABRAN meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 231/SKK/Mrg.B/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDA TAMA selaku Pembakal Desa Murung B dan sebagaimana Visum Et Repertum No.VER/034/IPJ/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURSAD ABDI, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan atas nama korban RAMLI Bin SABRAN, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter;
 2. Terdapat luka bacok pada dahi kanan akibat persentuhan benda tajam;
 3. Terdapat luka bacok pada telinga kanan hingga telinga terpotong akibat persentuhan benda tajam;
 4. Terdapat luka bacok pada leher bagian belakang kedua pembuluh darah nadi bilik terputus dan tulang leher ruas satu dan dua putus dan sumsum tulang belakang terpotong akibat persentuhan benda tajam.
 5. Terdapat luka bacok pada punggung ada lima luka akibat persentuhan benda tajam.
 6. Pada punggung tangan kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan bilik jari ke tiga dan keempat terpotong akibat persentuhan benda tajam.
 7. Kepala : terdapat luka tusuk pada bagian leher bagian belakang terpotong dari kulit, otot-otot dan kedua pembuluh darah nadi besar dan balik, tulang belakang ruas satu dan dua putus dan sum sum tulang belakang putus, tepi rata ujung runcing.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tangan : Luka terdapat pada punggung tangan kanan dan kedua otot dan kedua pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik jari tiga, empat dan lima dengan tepi rata, ujung lancip.
9. Setelah tulang kepala dibuka terdapat resapan darah pada dahi kanan dan sebagian jaringan otak hancur.
10. Kematian korban akibat kerusakan otak sebelah kanan dan terpotongnya pembuluh darah nadi dan bagian leher belakang dan sum sum tulang belakang leher belakang dan pembuluh darah nadi dan balik jari ketiga, empat, dan lima bagian punggung tangan kanan.
11. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FAHRUL RAJI Bin FATURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penemuan mayat korban atas nama RAMLI di Hantakan;
- Bahwa kejadian penemuan mayat korban terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada waktu itu, saksi melewati Jalan Mangkai, saksi melihat darah berceceran di aspal kurang lebih sejauh 75 (tujuh puluh lima) meter mendekati jembatan, kemudian di sebelah kanan jalan, saksi melihat mayat seorang laki-laki dalam keadaan tengkurap dan banyak berlumuran darah dan terdapat banyak luka pada tubuh korban diantaranya luka terbuka pada bagian leher belakang, punggung belakang, kepala dan tangan sebelah kanan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hantakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut, namun setelah ditangani oleh anggota kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa mayat tersebut adalah RAMLI penduduk Desa Haruyan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa KTP atas nama RAMLI, sandal, dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah senjata tajam, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor tidak jauh dari lokasi ditemukan mayat tersebut yaitu di sebelah kiri arah ke sungai tepatnya di pinggir jalan yang merupakan semak-semak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SITI RAMSAH Binti USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penemuan mayat korban di Hantakan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama RAMLI karena korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadian penemuan mayat korban terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kabar tersebut setelah saksi mendapat informasi dari anggota Kepolisian Polsek Hantakan bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki dan setelah diperiksa ternyata mayat tersebut anak saksi yang bernama RAMLI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi JOHANSYAH (berboncengan) dan korban RAMLI Bin SABRAN (mengendarai sepeda motor sendiri) berangkat dari Desa Munggulahung RT. 004 Desa Paramasan Bawah kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar menuju Desa Haruyan Dayak RT. 001/001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita saksi bersama dengan saksi JOHANSYAH dan korban RAMLI Bin SABRAN beristirahat di pinggir jalan yang berada di kampung buntu daerah kandang. Ketika beristirahat di kampung buntu daerah kandang tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI yang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi HENDRA Bin RAMLI dibonceng oleh terdakwa, pada saat itu saksi sempat menegur Terdakwa, lalu Terdakwa mampir kemudian Terdakwa menghampiri korban RAMLI Bin SABRAN yang pada saat itu posisi korban RAMLI Bin SABRAN tepat di depan saksi dan saksi JOHANSYAH, Terdakwa berkata kepada korban "*lakasi ha berangkat kaina kada sempat mawarung kita di Hantakan*", setelah itu

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama dengan saksi JOHANSYAH dan korban RAMLI Bin SABRAN melanjutkan perjalanan dan sempat beriringan dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI;

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita, sesampainya di simpang 3 (tiga) Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi bersama dengan saksi JOHANSYAH dan korban RAMLI Bin SABRAN berpisah, saksi bersama saksi JOHANSYAH menuju ke rumah yang berada di Desa Haruyan Dayak, sedangkan korban RAMLI bersama Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI pergi ke daerah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk ke mewarung (warung) dan sebelum berangkat korban RAMLI sempat bicara kepada saksi kalau korban akan pulang ke rumah istrinya, setelah itu saksi tidak pernah bertemu korban lagi dan hingga pada hari Senin tanggal 30 April 2018 korban RAMLI tidak pulang ke rumah istrinya;
- Bahwa korban ditemukan oleh warga dalam keadaan meninggal dunia dengan banyak luka di tubuhnya antara lain pada bagian leher terpenggal dan hampir putus, ada luka pada bagian kepala, punggung, dan patah tulang pada bagian betis;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan korban RAMLI Bin SABRAN, korban RAMLI Bin SABRAN dalam keadaan sehat dan tidak terluka;
- Bahwa ketika saksi diberitahu anggota polisi bahwa korban sudah meninggal dunia lalu saksi memeriksa mayat korban dan ternyata memang benar mayat yang ditemukan tersebut adalah anak saksi dan korban memakai baju yang sama seperti terakhir kali saksi bertemu dengan korban;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi HENDRA, saksi ada melihat mereka membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang yang diletakkan 1 (satu) di bagian setir bagian depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan yang 1 (satu) diselipkan pada punggung saksi HENDRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada permasalahan antara korban RAMLI Bin SABRAN baik dengan Terdakwa maupun dengan saksi HENDRA Bin RAMLI atau dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JOHANSYAH Bin SABRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penemuan mayat korban di Hantakan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama RAMLI karena korban merupakan saudara saksi;
- Bahwa kejadian penemuan mayat korban terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 16.30 Wita saksi bersama dengan ibu saksi (berboncengan) dan korban RAMLI Bin SABRAN (mengendarai sepeda motor sendiri) berangkat dari Desa Mungguluhung RT. 004 Desa Paramasan Bawah kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar menuju Desa Haruyan Dayak RT. 001/001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita saksi bersama dengan ibu saksi dan korban RAMLI Bin SABRAN beristirahat di pinggir jalan yang berada di kampung buntu daerah kandang. Ketika beristirahat di kampung buntu daerah kandang tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI yang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan saksi HENDRA Bin RAMLI dibonceng oleh terdakwa, lalu Terdakwa mampir kemudian Terdakwa menghampiri korban RAMLI Bin SABRAN yang pada saat itu posisi korban RAMLI Bin SABRAN tepat di depan saksi, Terdakwa berkata kepada korban "*lakasi ha berangkat kaina kada sampat mawarung kita di Hantakan*", setelah itu saksi bersama dengan ibu saksi dan korban RAMLI Bin SABRAN melanjutkan perjalanan dan sempat beriringan dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita, sesampainya di simpang 3 (tiga) Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi bersama dengan ibu saksi dan korban RAMLI Bin SABRAN berpisah, saksi bersama ibu saksi menuju ke rumah yang berada di Desa Haruyan Dayak, sedangkan korban RAMLI bersama Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI pergi ke daerah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk ke mewarung (warung) dan sebelum berangkat korban RAMLI sempat bicara kepada ibu saksi kalau korban akan pulang ke rumah istrinya, setelah itu saksi tidak pernah bertemu

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lagi dan hingga pada hari Senin tanggal 30 April 2018 korban RAMLI tidak pulang ke rumah istrinya;

- Bahwa korban ditemukan oleh warga dalam keadaan meninggal dunia dengan banyak luka di tubuhnya antara lain pada bagian leher terpenggal dan hampir putus, ada luka pada bagian kepala, punggung, dan patah tulang pada bagian betis;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan korban RAMLI Bin SABRAN, korban RAMLI Bin SABRAN dalam keadaan sehat dan tidak terluka;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi HENDRA, saksi ada melihat mereka membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang yang diletakkan 1 (satu) di bagian setir bagian depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan yang 1 (satu) diselipkan pada punggung saksi HENDRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada permasalahan antara korban RAMLI Bin SABRAN baik dengan Terdakwa maupun dengan saksi HENDRA Bin RAMLI atau dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. NOR AZIZAH Bin HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penemuan mayat korban RAMLI di Hantakan;
- kejadian penemuan mayat korban terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Mangkai, Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tempat kejadian penemuan mayat korban RAMLI tersebut tidak jauh dari warung saksi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan korban RAMLI karena korban sering ke warung saksi yang berada di Desa Bulayak RT.001/001 Kecamatan Hantakan kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 Wita, korban ada datang ke warung saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI, selanjutnya korban RAMLI memesan kopi lalu berkata kepada Terdakwa "*Ikam minum apa Barju?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*aku kopi gin*", kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI juga mengatakan "*aku kopi jua*", setelah minum sebentar lalu saksi melihat

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban RAMLI menuju ke sebelah warung saksi untuk bermain bilyard sambil memainkan hp miliknya, sedangkan terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI sedang berbincang-bincang berdua, tidak beberapa lama kemudian korban RAMLI bersama dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI meninggalkan warung saksi menuju ke arah Jalan Mangkai Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu korban RAMLI mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi HENDRA Bin RAMLI menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih dan saat itu posisi korban RAMLI berjalan mendahului terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI;

- Bahwa sebelum meninggalkan warung, saksi korban RAMLI ada berkata "*kita bulikan*" kemudian Terdakwa menjawab "*aku bermalam ke tempat ikam*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA dan korban RAMLI Bin SABRAN meninggalkan warung saksi;
- Bahwa pada saat datang ke warung saksi, Terdakwa ada membawa senjata tajam yang digantung di stang motor milik Terdakwa, sedangkan saksi HENDRA membawa senjata tajam yang diletakkan tersembunyi di bawah meja warung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. HENDRA Bin RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penemuan mayat korban RAMLI di Hantakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita, saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jembatan yang berada di Desa Munggulahung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke warung yang berada di Birayang, selanjutnya saksi dan Terdakwa berangkat dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi ada membawa senjata tajam jenis parang, yang diletakkan pada setir bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan saksi membawa senjata tajam jenis parang dengan cara diselipkan pada punggung belakang saksi;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita, setibanya di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama Terdakwa beristirahat di sebuah warung, tiba-tiba ada korban RAMLI Bin SABRAN



melintas bersama dengan saksi SITI RAMSYAH dan saksi JOHANSYAH lalu saksi bersama Terdakwa sempat berjalan beriringan dengan korban RAMLI Bin SABRAN dan saksi SITI RAMSYAH serta saksi JOHANSYAH, selanjutnya saksi SITI RAMSYAH dan Saksi JOHANSYAH berpisah dengan korban RAMLI Bin SABRAN di simpang 3 (tiga) Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu korban RAMLI Bin SABRAN, saksi dan Terdakwa menuju ke daerah Tanah Habang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa, saksi dan korban RAMLI Bin SABRAN sampai di warung saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT.001/001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita saksi diajak oleh Terdakwa menuju ke arah Jalan Mangkai Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di pinggir jalan umum yang berada di Jalan Mangkai, korban RAMLI Bin SABRAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi, kemudian korban RAMLI Bin SABRAN mengajak Terdakwa untuk berbincang diatas, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa bersama korban RAMLI Bin SABRAN menuju ke atas yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari posisi sambil di tempat tersebut dengan posisi duduk di atas sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna biru putih, lalu saksi meletakkan senjata tajam yang saksi bawa di dekat sepeda motor, tidak lama kemudian korban RAMLI Bin SABRAN berlari ke arah saksi dalam keadaan terluka dan mengeluarkan banyak darah, saat itu saksi melihat korban RAMLI mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah saksi, sehingga saksi langsung menghindar, kemudian saksi terjatuh setelah itu saksi langsung mengambil senjata tajam milik saksi yang diletakkan di sepeda motor, kemudian saksi menebaskan senjata tajam tersebut ke arah korban RAMLI Bin SABRAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI Bin SABRAN, lalu korban RAMLI Bin SABRAN berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI Bin SABRAN terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menebaskan parang yang dibawahnya tersebut ke arah tubuh korban RAMLI Bin SABRAN karena korban RAMLI Bin SABRAN mau menyerang saksi terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban RAMLI terjatuh di pinggir jalan lalu saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih menghampiri korban RAMLI Bin SABRAN lalu Terdakwa mendekati tubuh korban untuk memeriksa kondisi korban RAMLI Bin SABRAN, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “*sudah mati orangnya*”, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi berada di bonceng, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing yang berada di Desa Munggulahung Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- Bahwa sepeda motor milik korban RAMLI Bin SABRAN dibuang ke semak-semak karena sepeda motor korban RAMLI Bin SABRAN menghalangi jalan;
- Bahwa selain lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban yang terluka, saksi ada melihat leher korban terluka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa senjata tajam jenis parang adalah untuk berjaga diri dari binatang buas atau perampok karena jalan yang saksi lewati berupa hutan dan pegunungan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan korban RAMLI Bin SABRAN, namun setelah kejadian Terdakwa ada memberitahu saksi, kalau korban RAMLI Bin SABRAN yang sebelumnya ada melukai Terdakwa sebelum kejadian di tempat lain;
- Bahwa pada saat saksi menebaskan senjata tajam tersebut ke arah korban RAMLI Bin SABRAN, saksi masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri hulu terbuat dari kayu warna coklat dilapisi kain warna putih dengan Panjang 2,5 (dua koma lima) cm, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm dan lebar 2 (dua) cm dan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dan kuning dengan Panjang 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi bawa dari rumah dan setelah kejadian senjata tajam tersebut saksi simpan di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan penemuan mayat korban RAMLI di Hantakan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang berada di Desa Lalapin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa dihampiri oleh korban RAMLI Bin SABRAN lalu korban mau meminjam sepeda motor milik terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati yang dibawanya, kemudian mengarahkan senjata tajam/belati tersebut ke arah perut Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil menghindari, sehingga senjata tajam/belati milik korban RAMLI Bin SABRAN hanya melukai jari jempol tangan kanan Terdakwa dan paha sebelah kanan Terdakwa, setelah itu korban RAMLI Bin SABRAN pergi meninggalkan terdakwa, setelah korban RAMLI Bin SABRAN pergi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Desa Manggulahung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA Bin RAMLI di pinggir jembatan yang berada di Desa Munggulahung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa mengajak saksi HENDRA Bin RAMLI menuju ke rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, terdakwa bercerita habis disodok orang sambil memperlihatkan luka pada jari jempol kanan dan paha Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi HENDRA untuk pergi ke warung yang berada di Birayang, selanjutnya saksi HENDRA dan Terdakwa berangkat dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi HENDRA ada membawa senjata tajam jenis parang, yang diletakkan pada setir bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan saksi HENDRA membawa senjata tajam jenis parang dengan cara diselipkan pada punggung belakang saksi HENDRA;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita, setibanya di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi HENDRA bersama Terdakwa beristirahat di sebuah warung, tiba-tiba ada korban RAMLI Bin SABRAN melintas bersama dengan saksi SITI RAMSYAH dan saksi JOHANSYAH lalu saksi HENDRA bersama Terdakwa sempat berjalan beriringan dengan korban RAMLI Bin SABRAN dan saksi SITI RAMSYAH serta saksi JOHANSYAH, selanjutnya saksi SITI RAMSYAH dan Saksi JOHANSYAH berpisah dengan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RAMLI Bin SABRAN di simpang 3 (tiga) Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu korban RAMLI Bin SABRAN, saksi HENDRA dan Terdakwa menuju ke daerah Tanah Habang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN sampai di warung saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT.001/001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar jam 22.00 Wita saksi HENDRA diajak oleh Terdakwa menuju ke arah Jalan Mangkai Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di pinggir jalan umum yang berada di Jalan Mangkai, korban RAMLI Bin SABRAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HENDRA, kemudian korban RAMLI menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"kita berpandir diatas"*, selanjutnya Terdakwa bersama korban RAMLI Bin SABRAN menuju ke atas yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari posisi mereka berhenti, sedangkan saksi HENDRA menunggu di tempat tersebut, sesampainya di atas Terdakwa berkata kepada korban RAMLI *"maksud ikam apa menyodok aku?"* dan dijawab oleh korban RAMLI *"handak ikam apa?"* sambil mencabut senjata tajam miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian senjata tajam tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke arah tubuh korban RAMLI beberapa kali dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, kemudian korban RAMLI langsung berlari ke arah saksi HENDRA, dan ketika saksi HENDRA melihat korban RAMLI datang sambil mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah saksi HENDRA, sehingga saksi HENDRA langsung menghindari, kemudian saksi HENDRA terjatuh setelah itu saksi HENDRA langsung mengambil senjata tajam milik saksi HENDRA yang diletakkan di sepeda motor, kemudian saksi HENDRA menebaskan senjata tajam tersebut ke arah korban RAMLI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI, lalu korban RAMLI berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI terjatuh di pinggir jalan. Selanjutnya saksi HENDRA langsung membuang sepeda motor milik korban RAMLI ke semak-semak, kemudian Terdakwa memeriksa korban RAMLI yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA kalau korban RAMLI sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi HENDRA dibonceng, kemudian Terdakwa dan saksi HENDRA pulang ke rumah masing-masing ke Desa Mungguluhung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan korban RAMLI karena korban RAMLI mau menusuk Terdakwa namun Terdakwa tidak ada bermaksud untuk sampai membunuh korban RAMLI;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari kayu warna coklat dilapisi lakban, kompong terbuat dari kayu warna coklat adalah milik Terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah dan sudah menjadi kebiasaan Terdakwa untuk membawa senjata tajam apabila sedang berpergian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Yang di sita dari SITI RAMSYAH Binti USMAN:

- 1 (satu) lembar KTP atas nama korban/RAMLI;
- 1 (satu) lembar baju kaos. Warna hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru langit yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar CD warna merah yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah senjata tajam/belati;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah darah merk Ando;
- 1 (satu) hp merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 dengan rangka merk Yamaha Force One dan mesin merk Suzuki Smeas yang sudah dimodifikasi tanpa dilengkapi plat nopol serta surat-surat;

Yang disita dari HENDRA Bin RAMLI:

- 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 2,5 (dua koma lima) cm warna coklat yang terikat kain putih, Panjang kompong 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm warna coklat dicat warna kuning, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, lebar besi 2 (dua) cm,

Yang disita dari Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 11 (sebelas) cm warna coklat yang diiplester lakban, Panjang kompa ng 33 (tiga puluh tiga) cm warna coklat, Panjang besi 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Refertum Nomor No.VER/034/IPJ/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURSAD ABDI, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan atas nama korban RAMLI Bin SABRAN, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Telah diperiksa jenazah laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter;
 - Terdapat luka bacok pada dahi kanan akibat persentuhan benda tajam;
 - Terdapat luka bacok pada telinga kanan hingga telinga terpotong akibat persentuhan benda tajam;
 - Terdapat luka bacok pada leher bagian belakang kedua pembuluh darah nadi bilik terputus dan tulang leher ruas satu dan dua putus dan sumsum tulang belakang terpotong akibat persentuhan benda tajam.
 - Terdapat luka bacok pada punggung ada lima luka akibat persentuhan benda tajam.
 - Pada punggung tangan kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan bilik jari ke tiga dan keempat terpotong akibat persentuhan benda tajam.
 - Kepala : terdapat luka tusuk pada bagian leher bagian belakang terpotong dari kulit, otot-otot dan kedua pembuluh darah nadi besar dan balik, tulang belakang ruas satu dan dua putus dan sum sum tulang belakang putus, tepi rata ujung runcing.
 - Tangan : Luka terdapat pada punggung tangan kanan dan kedua otot dan kedua pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik jari tiga, empat dan lima dengan tepi rata, ujung lancip.
 - Setelah tulang kepala dibuka terdapat resapan darah pada dahi kanan dan sebagian jaringan otak hancur.
 - Kematian korban akibat kerusakan otak sebelah kanan dan terpotongnya pembuluh darah nadi dan bagian leher belakang dan sum sum tulang belakang leher belakang dan pembuluh darah nadi dan balik jari ketiga, empat, dan lima bagian punggung tangan kanan;
 - Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor 231/SKK/Mrg.B/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDA TAMA selaku Pembakal Desa Murung B, yang menerangkan bahwa korban yang bernama RAMLI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang berada di Desa Lalapin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa dihipi oleh korban RAMLI Bin SABRAN lalu korban mau meminjam sepeda motor milik terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati yang dibawanya, kemudian mengarahkan senjata tajam/belati tersebut ke arah perut Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil menghindari, sehingga senjata tajam/belati milik korban RAMLI Bin SABRAN hanya melukai jari jempol tangan kanan Terdakwa dan paha sebelah kanan Terdakwa, setelah itu korban RAMLI Bin SABRAN pergi meninggalkan terdakwa, setelah korban RAMLI Bin SABRAN pergi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Desa Manggulahung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna biru putih;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA Bin RAMLI di pinggir jembatan yang berada di Desa Mungguhahung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa mengajak saksi HENDRA Bin RAMLI menuju ke rumah terdakwa, setelah di rumah terdakwa, terdakwa bercerita habis disodok orang sambil memperlihatkan luka pada jari jempol kanan dan paha Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi HENDRA untuk pergi ke warung yang berada di Birayang, selanjutnya saksi HENDRA dan Terdakwa berangkat dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi dibonceng. Pada saat itu Terdakwa dan saksi HENDRA ada membawa senjata tajam jenis parang, yang diletakkan pada setir bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan saksi HENDRA membawa senjata tajam jenis parang dengan cara diselipkan pada punggung belakang saksi HENDRA;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa dan saksi HENDRA bertemu dengan saksi SITI RAMSYAH bersama dengan saksi JOHANSYAH dan korban RAMLI Bin SABRAN yang sedang beristirahat di Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Terdakwa berkata kepada korban *"lakasi ha berangkat kaina kada sampat mawarung kita di Hantakan"*, setelah itu saksi SITI RAMSYAH bersama dengan saksi JOHANSYAH dan korban RAMLI Bin SABRAN melanjutkan perjalanan dan beriringan dengan Terdakwa dan saksi HENDRA. Selanjutnya sekitar jam 18.30 Wita, sesampainya di simpang 3 (tiga) Desa Pasting Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SITI RAMSYAH bersama dengan saksi JOHANSYAH dan korban RAMLI Bin SABRAN berpisah, saksi SITI RAMSYAH bersama saksi JOHANSYAH menuju ke rumah yang berada di Desa Haruyan Dayak, sedangkan korban RAMLI bersama Terdakwa dan saksi HENDRA pergi ke daerah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk pergi mearung (warung);

- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN sampai di warung saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT.001/001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di warung selanjutnya korban RAMLI memesan kopi lalu korban berkata kepada Terdakwa *"Ikam minum apa Barju?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"aku kopi gin"*, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI juga mengatakan *"aku kopi jua"*. Sekitar jam 22.00 Wita, korban RAMLI bersama dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI meninggalkan warung saksi NOR AZIZAH dan pergi menuju ke arah Jalan Mangkai Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu korban RAMLI mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan Terdakwa membonceng saksi HENDRA menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih, diperjalanan korban RAMLI Bin SABRAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HENDRA, kemudian korban RAMLI menghampiri Terdakwa sambil berkata *"kita berpandir diatas"*, selanjutnya Terdakwa bersama korban RAMLI menuju ke atas yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari posisi mereka berhenti, sedangkan saksi HENDRA menunggu di tempat tersebut, sesampainya di atas Terdakwa berkata kepada korban RAMLI *"maksud ikam apa menyodok aku?"* dan dijawab oleh korban RAMLI *"handak ikam apa?"* sambil mencabut senjata tajam miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian senjata tajam tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke arah tubuh korban RAMLI beberapa kali dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, kemudian



korban RAMLI langsung berlari ke arah saksi HENDRA, dan ketika saksi HENDRA melihat korban RAMLI datang sambil mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah saksi HENDRA, sehingga saksi HENDRA langsung menghindar, kemudian saksi HENDRA terjatuh setelah itu saksi HENDRA langsung mengambil senjata tajam milik saksi HENDRA yang diletakkan di sepeda motor, kemudian saksi HENDRA menebaskan senjata tajam tersebut ke arah korban RAMLI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI, lalu korban RAMLI berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI terjatuh di pinggir jalan. Selanjutnya saksi HENDRA langsung membuang sepeda motor milik korban RAMLI ke semak-semak, kemudian Terdakwa memeriksa korban RAMLI yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA kalau korban RAMLI sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi HENDRA dibonceng, kemudian Terdakwa dan saksi HENDRA pulang ke rumah masing-masing ke Desa Mungguluhung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;

- Bahwa benar sebelumnya saksi HENDRA tidak memiliki permasalahan dengan korban RAMLI tetapi Terdakwa ada mempunyai permasalahan sebelumnya dengan korban RAMLI, yaitu pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang berada di Desa Lalapin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa dihampiri oleh korban RAMLI Bin SABRAN lalu korban mau meminjam sepeda motor milik terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati yang dibawanya, kemudian mengarahkan senjata tajam/belati tersebut ke arah perut Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil menghindar, sehingga senjata tajam/belati milik korban RAMLI Bin SABRAN hanya melukai jari jempol tangan kanan Terdakwa dan paha sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Nomor VER/034/IPJ/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURSAD ABDI, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan atas nama korban RAMLI Bin SABRAN, dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa jenazah laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter; Terdapat luka bacok pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kanan akibat persentuhan benda tajam; Terdapat luka bacok pada telinga kanan hingga telinga terpotong akibat persentuhan benda tajam; Terdapat luka bacok pada leher bagian belakang kedua pembuluh darah nadi bilik terputus dan tulang leher ruas satu dan dua putus dan sumsum tulang belakang terpotong akibat persentuhan benda tajam; Terdapat luka bacok pada punggung ada lima luka akibat persentuhan benda tajam; Pada punggung tangan kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan bilik jari ke tiga dan keempat terpotong akibat persentuhan benda tajam; Kepala : terdapat luka tusuk pada bagian leher bagian belakang terpotong dari kulit, otot-otot dan kedua pembuluh darah nadi besar dan balik, tulang belakang ruas satu dan dua putus dan sum sum tulang belakang putus, tepi rata ujung runcing; Tangan : Luka terdapat pada punggung tangan kanan dan kedua otot dan kedua pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik jari tiga, empat dan lima dengan tepi rata, ujung lancip; Setelah tulang kepala dibuka terdapat resapan darah pada dahi kanan dan sebagian jaringan otak hancur; Kematian korban akibat kerusakan otak sebelah kanan dan terpotongnya pembuluh darah nadi dan bagian leher belakang dan sum sum tulang belakang leher belakang dan pembuluh darah nadi dan balik jari ketiga, empat, dan lima bagian punggung tangan kanan. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 231/SKK/Mrg.B/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDA TAMA selaku Pembakal Desa Murung B, yang menerangkan bahwa korban yang bernama RAMLI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama BARJU Bin ABAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa BARJU Bin ABAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya sedangkan mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai



sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini, perbuatan pelaksanaan menghilangkan nyawa orang (pembunuhan) itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud/niat dan tidak dipikir-pikir lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN tiba di warung saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT.001/001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di warung selanjutnya korban RAMLI memesan kopi lalu korban berkata kepada Terdakwa "*Ikam minum apa Barju?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*aku kopi gin*", kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI juga mengatakan "*aku kopi jua*". Sekitar jam 22.00 Wita, korban RAMLI bersama dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI meninggalkan warung saksi NOR AZIZAH dan pergi menuju ke arah Jalan Mangkai Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu korban RAMLI mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan Terdakwa membonceng saksi HENDRA menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih, diperjalanan korban RAMLI Bin SABRAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HENDRA, kemudian korban RAMLI menghampiri Terdakwa sambil berkata "*kita berpandir diatas*", selanjutnya Terdakwa bersama korban RAMLI menuju ke atas yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari posisi mereka berhenti, sedangkan saksi HENDRA menunggu di tempat tersebut, sesampainya di atas Terdakwa berkata kepada korban RAMLI "*maksud ikam apa menyodok aku?*" dan dijawab oleh korban RAMLI "*handak ikam apa?*" sambil mencabut senjata tajam miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar dan langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian senjata tajam tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke arah tubuh korban RAMLI beberapa kali dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, kemudian korban RAMLI langsung berlari ke arah saksi HENDRA, dan ketika saksi HENDRA melihat korban RAMLI datang sambil mengarahkan senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya ke arah saksi HENDRA, sehingga saksi HENDRA langsung menghindar, kemudian saksi HENDRA terjatuh setelah itu saksi HENDRA langsung mengambil senjata tajam milik saksi HENDRA yang diletakkan di sepeda motor, kemudian saksi HENDRA menebakkan senjata tajam tersebut ke arah korban RAMLI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI, lalu korban RAMLI berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI terjatuh di pinggir jalan. Selanjutnya saksi HENDRA langsung membuang sepeda motor milik korban RAMLI ke semak-semak, kemudian Terdakwa memeriksa korban RAMLI yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA kalau korban RAMLI sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi HENDRA dibonceng, kemudian Terdakwa dan saksi HENDRA pulang ke rumah masing-masing ke Desa Mungguluhung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa ada mempunyai permasalahan sebelumnya dengan korban RAMLI, yaitu pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum yang berada di Desa Lalapin Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Terdakwa dihampiri oleh korban RAMLI Bin SABRAN lalu korban mau meminjam sepeda motor milik terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau meminjamkan selanjutnya korban RAMLI Bin SABRAN langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam/belati yang dibawanya, kemudian mengarahkan senjata tajam/belati tersebut ke arah perut Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil menghindar, sehingga senjata tajam/belati milik korban RAMLI Bin SABRAN hanya melukai jari jempol tangan kanan Terdakwa dan paha sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. Nomor VER/034/IPJ/IV/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURSAD ABDI, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ulin Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan atas nama korban RAMLI Bin SABRAN, dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa jenazah laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter; Terdapat luka bacok pada dahi kanan akibat persentuhan benda tajam; Terdapat luka bacok pada telinga kanan hingga telinga

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



terpotong akibat persentuhan benda tajam; Terdapat luka bacok pada leher bagian belakang kedua pembuluh darah nadi bilik terputus dan tulang leher ruas satu dan dua putus dan sumsum tulang belakang terpotong akibat persentuhan benda tajam; Terdapat luka bacok pada punggung ada lima luka akibat persentuhan benda tajam; Pada punggung tangan kanan terdapat luka bacok dan pembuluh darah nadi dan bilik jari ke tiga dan keempat terpotong akibat persentuhan benda tajam; Kepala : terdapat luka tusuk pada bagian leher bagian belakang terpotong dari kulit, otot-otot dan kedua pembuluh darah nadi besar dan balik, tulang belakang ruas satu dan dua putus dan sum sum tulang belakang putus, tepi rata ujung runcing; Tangan : Luka terdapat pada punggung tangan kanan dan kedua otot dan kedua pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik jari tiga, empat dan lima dengan tepi rata, ujung lancip; Setelah tulang kepala dibuka terdapat resapan darah pada dahi kanan dan sebagian jaringan otak hancur; Kematian korban akibat kerusakan otak sebelah kanan dan terpotongnya pembuluh darah nadi dan bagian leher belakang dan sum sum tulang belakang leher belakang dan pembuluh darah nadi dan balik jari ketiga, empat, dan lima bagian punggung tangan kanan. Saat kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 231/SKK/Mrg.B/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS YUDA TAMA selaku Pembakal Desa Murung B, yang menerangkan bahwa korban yang bernama RAMLI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja (*sebagai sengaja akan kepastian atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan*) menghilangkan nyawa korban RAMLI, yang diawali Terdakwa berkata kepada korban RAMLI "*maksud ikam apa menyodok aku?*" dan dijawab oleh korban RAMLI "*handak ikam apa?*" sambil mencabut senjata tajam miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar dan langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian senjata tajam tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke arah tubuh korban RAMLI beberapa kali dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, kemudian korban RAMLI langsung berlari ke arah saksi HENDRA, kemudian saksi HENDRA ikut menebaskan parang kearah tubuh korban

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



RAMLI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI, lalu korban RAMLI berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI terjatuh di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam teori hukum pidana unsur ketiga ini sering disebut dengan Penyertaan (Deelneming), yang terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan pidana tersebut. Adapun yang dimaksud dengan sebagaimana dalam buku R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, hal. 68-70:

- Orang yang melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan ialah dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh;
- Turut serta melakukan tindak pidana adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa, saksi HENDRA Bin RAMLI dan korban RAMLI Bin SABRAN tiba di warung saksi NOR AZIZAH Bin HASAN yang berada di Desa Bulayak RT.001/001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di warung selanjutnya korban RAMLI memesan kopi lalu korban berkata kepada Terdakwa “*Ikam minum apa Barju?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*aku kopi gin*”, kemudian saksi HENDRA Bin RAMLI juga mengatakan “*aku kopi jua*”. Sekitar jam 22.00 Wita, korban RAMLI bersama dengan Terdakwa dan saksi HENDRA Bin RAMLI meninggalkan warung saksi NOR AZIZAH dan pergi menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Jalan Mangkai Desa Murung B Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu korban RAMLI mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan Terdakwa membonceng saksi HENDRA menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih, diperjalanan korban RAMLI Bin SABRAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HENDRA, kemudian korban RAMLI menghampiri Terdakwa sambil berkata "*kita berpandir diatas*", selanjutnya Terdakwa bersama korban RAMLI menuju ke atas yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari posisi mereka berhenti, sedangkan saksi HENDRA menunggu di tempat tersebut, sesampainya di atas Terdakwa berkata kepada korban RAMLI "*maksud ikam apa menyodok aku?*" dan dijawab oleh korban RAMLI "*handak ikam apa?*" sambil mencabut senjata tajam miliknya, kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah perut terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian senjata tajam tersebut langsung ditebaskan oleh terdakwa ke arah tubuh korban RAMLI beberapa kali dan mengenai tangan sebelah kanan, leher dan kepala korban RAMLI Bin SABRAN, kemudian korban RAMLI langsung berlari ke arah saksi HENDRA, dan ketika saksi HENDRA melihat korban RAMLI datang sambil mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah saksi HENDRA, sehingga saksi HENDRA langsung menghindari, kemudian saksi HENDRA terjatuh setelah itu saksi HENDRA langsung mengambil senjata tajam milik saksi HENDRA yang diletakkan di sepeda motor, kemudian saksi HENDRA menebakkan senjata tajam tersebut ke arah korban RAMLI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kanan dan punggung bagian belakang korban RAMLI, lalu korban RAMLI berlari menuju ke jalan bawah dalam keadaan sempoyongan karena mengeluarkan banyak darah, sampai akhirnya korban RAMLI terjatuh di pinggir jalan. Selanjutnya saksi HENDRA langsung membuang sepeda motor milik korban RAMLI ke semak-semak, kemudian Terdakwa memeriksa korban RAMLI yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA kalau korban RAMLI sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dengan posisi terdakwa berada di depan, sedangkan saksi HENDRA dibonceng, kemudian Terdakwa dan saksi HENDRA pulang ke rumah masing-masing ke Desa Mungguluhung Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan menghilangkan nyawa korban RAMLI. Dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur "*Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama korban/RAMLI; 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) hp merk Nokia warna biru; 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 dengan rangka merk Yamaha Force One dan mesin merk Suzuki Smeas yang sudah dimodifikasi tanpa dilengkapi plat nopol serta surat-surat, yang telah disita dari saksi SITI RAMSAH Binti USMAN dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada SITI RAMSAH Binti USMAN. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos, warna hitam yang ada noda darahnya; 1 (satu) lembar celana levis warna biru langit yang ada noda darahnya; 1 (satu) lembar CD warna merah yang ada noda darahnya; 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu yang ada noda darahnya; 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang ada noda darahnya; 1 (satu) bilah senjata tajam/belati; 1 (satu) pasang sandal warna hitam; 1 (satu) pasang sandal warna merah darah merk Ando; 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 2,5 (dua koma lima) cm warna coklat yang terikat kain putih, Panjang kompartemen 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm warna coklat

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicat warna kuning, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, lebar besi 2 (dua) cm; 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 11 (sebelas) cm warna coklat yang dilester lakban, Panjang kompart 33 (tiga puluh tiga) cm warna coklat, Panjang besi 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, adalah barang bukti pakaian milik korban yang sudah tidak layak pakai karena sudah rusak dan bekas darah korban dan senjata tajam tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sebagaimana terlampir dalam surat pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BARJU Bin ABAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP atas nama korban/RAMLI;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) hp merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 dengan rangka merk Yamaha Force One dan mesin merk Suzuki Smeas yang sudah dimodifikasi tanpa dilengkapi plat nopol serta surat-surat;

Dikembalikan kepada SITI RAMSAH Binti USMAN;

- 1 (satu) lembar baju kaos, warna hitam yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru langit yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar CD warna merah yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam/belati;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah darah merk Ando;
- 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 2,5 (dua koma lima) cm warna coklat yang terikat kain putih, Panjang kompartemen 38,8 (tiga puluh delapan koma delapan) cm warna coklat dicat warna kuning, Panjang besi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, lebar besi 2 (dua) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam/jenis parang dengan ukuran Panjang gagang 11 (sebelas) cm warna coklat yang dilester lakban, Panjang kompartemen 33 (tiga puluh tiga) cm warna coklat, Panjang besi 29,8 (dua puluh sembilan koma delapan) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi oleh NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh BAYU REGUH SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)